





NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO,

IKATAN ISTRI PIMPINAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

DAN

FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA

Nomor: 97/MOU-KP/HKM/2018

Nomor: 52/SEKR-IIP-BUMN-YK/XI/2018

Nomor: UGM/BI/\$766/C/03/02

TENTANG

PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA EDUKASI KONSERVASI PENYU DI PANTAI TRISIK, DESA BANARAN, KECAMATAN GALUR KABUPATEN KULON PROGO

___ bulan Nopember Pada hari ini <u>Selasa</u> tanggal <u>Tiga belas</u> Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Kantor Bupati Kulon Progo, kami yang bertandatangan di bawah ini:

HASTO WARDOYO I.

: Bupati Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah nama berkedudukan di Jalan Perwakilan Nomor 01 Wates Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

EDY SETIJONO

II. HERIYANTI SUZANA : Koordinator Ikatan Istri Pimpinan Badan Usaha Milik Negara Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Ikatan Istri Pimpinan Badan Usaha Milik Negara Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Raya Yogya-Solo Km 16 Prambanan, Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
*	4	A

III. BUDI SETIADI DARYONO

: Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Jalan Teknika Selatan, Sekip Utara, Sinduadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Kawasan Wisata Edukasi Konservasi Penyu Di Pantai Trisik, Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk kegiatan Pengembangan Kawasan Wisata Edukasi Konservasi Penyu Di Pantai Trisik, Desa Banaran, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan diantara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Msyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP


Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan

 Kawasan Wisata Edukasi Konservasi Penyu Di Pantai Trisik, Desa Banaran,

 Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo
- bantuan sumber daya manusia dan dukungan kebijakan pengelolaan dan pengembangan kawasan; **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan bantuan pendanaan dan fasilitas kegiatan terprogram; **PIHAK KETIGA** bersedia memberikan bantuan memberikan bantuan tenaga ahli dan bimbingan serta program.



BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dilaksanakan evaluasi secara berkala, dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan masukan untuk perncanaan program kerja selanjutnya.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan program kerja yang telah disepakati **PARA PIHAK**, dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Dalam hal terdapat perubahan dan/ atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III
*B	4	W

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

HASTO WARDOYO

PIHAK KEDUA

PIHAK KETIGA

HERIYANTI SUZANA EDY

BUDI SETIADI DARYONO

madulle

SETIJONO